

PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PROGRAM RUTILAHU DI KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN KARAWANG

Imam Maulana¹⁾, Toto Kushartono²⁾, Widuri Wulandari³⁾

1,2,3) Program Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sejumlah persoalan, antara lain partisipasi masyarakat yang belum merata, keterbukaan informasi yang terbatas, ketidaktepatan data penerima bantuan, pengawasan yang belum dilakukan secara rutin, serta penanganan keluhan yang masih berjalan lambat. Rumusan masalah adalah bagaimana penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pelaksanaan Program Rutilahu di Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pelaksanaan Program Rutilahu di Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang. Penelitian menggunakan teori prinsip *good governance* menurut UNDP yaitu partisipasi, penegakan hukum, transparansi, dan daya tanggap. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, Teknik pengumpulan data dengan studi Pustaka, wawancara, dan observasi. Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Informan Kepala Bidang Perumahan, Pemerintahan Desa, Masyarakat Penerima Manfaat. Hasil Penelitian Pada aspek partisipasi, masyarakat telah dilibatkan melalui musyawarah desa dan kegiatan gotong royong, meskipun keterlibatannya belum merata, Pada aspek penegakan hukum, pelaksanaan program telah mengacu pada prosedur yang berlaku, tetapi pengawasan lapangan belum rutin. Pada aspek transparansi, informasi disampaikan melalui pemerintah desa, namun belum seluruh informasi mudah diakses masyarakat. Pada aspek daya tanggap, pemerintah telah menindaklanjuti keluhan masyarakat, tetapi responsnya belum selalu cepat.

Kata Kunci: *Good Governance, Program Rutilahu, Partisipasi, Transparansi, Daya Tanggap*

Abstract

The study was motivated by several issues, including uneven community participation, limited information transparency, inaccuracies in beneficiary data, a lack of routine supervision, and slow complaint handling. The problem statement addresses how the principles of good governance are applied in the implementation of the Rutilahu Program in Tempuran District, Karawang Regency. The research aims to examine the application of these good governance principles within the program's implementation. The study utilizes the UNDP's framework of good governance principles: participation, rule of law, transparency, and responsiveness. A qualitative approach was employed, with data collected through literature reviews, interviews, and observations. Data analysis involved data reduction, data presentation, and verification or conclusion

*drawing. Informants included the Head of the Housing Division, village government officials, and program beneficiaries. Research findings indicate that regarding participation, the community has been involved through village deliberations and *gotong royong* (mutual cooperation) activities, although this involvement remains uneven. Regarding the rule of law, program implementation adheres to established procedures, yet field supervision is not conducted routinely. Regarding transparency, information is disseminated through the village government, but not all information is easily accessible to the public. Regarding responsiveness, the government follows up on community complaints, though the response is not always prompt.*

Keywords: Good Governance, Rutilahu Program, Participation, Transparency, Responsiveness

PENDAHULUAN

Permukiman yang layak merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Hunian yang layak tidak hanya memberikan tempat berlindung yang aman, tetapi juga berperan dalam menjaga kesehatan, mendukung aktivitas ekonomi, serta menciptakan lingkungan sosial yang harmonis. Akses terhadap fasilitas dasar seperti air bersih, sanitasi yang memadai, dan infrastruktur yang baik menjadi elemen penting dalam menciptakan permukiman yang sehat dan nyaman.

Penyediaan perumahan layak membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat guna mewujudkan lingkungan hunian yang sehat, aman, serasi, dan terjangkau (Kementerian PUPR, 2020 – dalam dokumen kebijakan perumahan nasional). Oleh karena itu, pemerintah dan berbagai pihak terkait perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk tinggal di lingkungan yang layak huni, yang pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap Pembangunan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan. Namun, di berbagai daerah di Indonesia, masih banyak ditemukan rumah yang tidak memenuhi standar hunian yang layak.

Kondisi ini mendorong pemerintah untuk mencanangkan berbagai program perbaikan rumah, salah satunya adalah Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal bagi masyarakat miskin agar mereka dapat hidup lebih layak dan sehat. Selain itu, program ini juga berperan dalam mengurangi Tingkat kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan sosial, serta menciptakan

lingkungan yang lebih tertata. Program Rutilahu dijalankan melalui berbagai mekanisme, seperti bantuan renovasi rumah, peningkatan akses terhadap fasilitas dasar, serta pendampingan kepada Masyarakat agar mereka dapat menjaga dan merawat hunian mereka secara berkelanjutan. Meski demikian, efektivitas program ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal keterbatasan anggaran, proses administrasi yang kompleks, serta koordinasi lintas sektor yang belum optimal.

Pelaksanaan Program Rutilahu di Kabupaten Karawang menghadirkan tantangan yang tidak ringan, terutama dalam hal transparansi penggunaan anggaran, partisipasi masyarakat, dan efektivitas koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip *good governance* menjadi penting untuk memastikan bahwa program ini berjalan sesuai dengan asas tata kelola pemerintahan yang baik.

Namun, berdasarkan observasi awal dan wawancara dengan masyarakat, masih ditemukan ketidakmerataan penerima bantuan dan minimnya informasi terkait program Rutilahu. Misalnya, masih ditemukan laporan masyarakat terkait tidak meratanya penerima bantuan, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, serta lambatnya pelaksanaan pembangunan. Selain itu, faktor teknis seperti keterlambatan pencairan dana dan kurangnya tenaga pendamping lapangan juga menjadi sorotan dalam pelaksanaan program ini.

Pada tahun 2024, Dinas PUPR Kabupaten Karawang menyatakan bahwa anggaran yang digunakan untuk Pembangunan satu unit pada tahun 2023 sebanyak 41.100.000 dengan total unit yang sudah terbangun sebanyak 1.887. Anggaran ini naik sebesar 46.900.000 per unit untuk tahun 2024. Total anggaran pembangunan untuk tahun 2024 sebanyak 82.297.600.000 dengan jumlah unit yang akan dibangun sebanyak 1.904.

Di Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang, program ini menjadi sangat relevan mengingat masih banyaknya warga yang tinggal di rumah dengan kondisi tidak layak huni, terutama di wilayah pedesaan. Pelaksanaan program Rutilahu di Tempuran dilakukan dengan tujuan utama untuk menyediakan hunian yang layak, sehat, dan aman bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penerima bantuan diprioritaskan kepada warga yang

terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), memiliki rumah dalam kondisi rusak berat atau tidak layak, dan menempati lahan milik sendiri. Bantuan yang diberikan umumnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat maupun Kabupaten Karawang, dengan nilai bantuan berkisar antara Rp15.000.000 hingga Rp20.000.000 per rumah, tergantung sumber pendanaan yang tersedia. Bantuan tersebut disalurkan dalam bentuk bahan bangunan dan upah kerja yang dikelola secara swakelola oleh masyarakat penerima.

Lebih jauh, penelitian ini juga ditujukan untuk mengidentifikasi berbagai hambatan struktural maupun kultural yang dihadapi oleh para pemangku kepentingan, baik di tingkat pemerintah daerah, aparat desa, maupun masyarakat penerima manfaat. Hasil analisis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk rekomendasi kebijakan yang aplikatif, yang tidak hanya bersifat korektif terhadap kelemahan yang ada, tetapi juga proaktif dalam mendorong tata kelola program yang lebih baik di masa mendatang.

Dengan kata lain, penelitian ini tidak semata-mata berperan sebagai instrumen evaluatif, tetapi juga menjadi bagian dari upaya penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Karawang, khususnya dalam upaya pemenuhan hak dasar masyarakat atas tempat tinggal yang layak dan bermartabat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam dan jelas tentang bagaimana pemerintah Kabupaten Karawang menerapkan prinsip-prinsip *good governance* untuk program Rutilahu. Menurut Sugiyono (2018), penelitian kualitatif bertujuan menggali makna, persepsi, serta interaksi sosial yang dialami subjek penelitian dalam konteks tertentu.

Unit analisis penelitian ini adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) dengan informan utama meliputi Kepala Bidang Perumahan, Pemerintahan Desa, Masyarakat Penerima Manfaat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam,

observasi lapangan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Validitas data diperkuat dengan triangulasi sumber dan teknik, sehingga hasil penelitian memiliki keandalan serta relevansi dengan kondisi lapangan.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik rumah, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana tata kelola pemerintahan dijalankan, terutama dalam menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Pelaksanaan program Rutilahu ini melibatkan beberapa pihak, dimulai dari pemerintah daerah, aparaturnya, sampai masyarakat sebagai penerima manfaat tersebut. Keterlibatan beberapa pihak ini menuntut adanya hal pengelolaan yang transparan, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang dimana program dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

Peneliti mencoba untuk mendeskripsikan apa yang peneliti peroleh di lapangan yang tentunya memiliki keterkaitan dengan judul skripsi yang akan dibahas ini yaitu terkait mengenai “prinsip-prinsip *good governance* dalam program rutilahu di kecamatan tempuran kabupaten karawang”. Lebih lanjut lagi mengenai hal tersebut pengolahan data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data Kualitatif yang berlangsung selama dan pasca pengumpulan data. Dalam pembahasan ini peneliti berusaha untuk deskripsikan dan menguraikan apa yang didapat di lapangan dalam menjawab identifikasi masalah, Bagaimana penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pelaksanaan Program Rutilahu di Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang. oleh karena itu untuk mendalami penelitian ini menggunakan teori menurut R.A.W. Rhodes dalam, *Undp United Nations Development Programme* (1997) mengatakan bahwa prinsip *good governance*

terdiri dari 4 dimensi yang mempengaruhi yaitu Partisipasi, penegakan hukum, transparansi, dan daya tanggap.

Partisipasi merupakan salah satu prinsip yang sangat penting dalam *good governance* untuk menekankan keterlibatan masyarakat pada setiap proses penyelenggaraan pemerintahan. Menurut *R.A.W. Rhodes* dalam *UNDP* (1997), partisipasi yang berarti bahwa setiap warga negara itu memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk terlibat, baik secara langsung maupun tidak atau melalui perwakilan, dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Dalam prinsip *good governance*, penegakan hukum menjadi salah satu aspek penting yang menentukan keberhasilan suatu program. Menurut *R.A.W. Rhodes* dalam *United Nations Development Programme (1970)*, penegakan hukum (*rule of law*) menekankan bahwa setiap kebijakan dan pelaksanaan program harus didasarkan pada aturan yang jelas, dilaksanakan secara adil, serta diawasi secara konsisten. Artinya, tidak hanya adanya regulasi, tetapi juga bagaimana aturan tersebut dijalankan secara tegas dan transparan di lapangan.

Transparansi merupakan salah satu prinsip penting dalam *good governance* yang menekankan adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan program publik seperti Rutilahu. Keterbukaan informasi ini menjadi hal yang krusial karena berkaitan dengan hak masyarakat untuk mengetahui bagaimana program dijalankan, mulai dari proses perencanaan, penentuan penerima manfaat, hingga pelaksanaan di lapangan.

Responsivitas merupakan salah satu prinsip penting dalam *good governance* yang menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengenali kebutuhan masyarakat, menanggapi keluhan, serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program publik. Dalam pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang, responsivitas menjadi penting karena program ini berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat terhadap tempat tinggal yang layak.

Hasil Penelitian Pada aspek partisipasi, bahwa penerapan prinsip partisipasi dalam Program Rutilahu di Kecamatan Tempuran belum sepenuhnya menunjukkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh. Meskipun pemerintah desa telah menyediakan ruang melalui musyawarah desa, tetapi keterlibatan masyarakat masih lebih banyak berada pada tahap penyampaian usulan dan belum sampai pada keterlibatan aktif dalam setiap proses program. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi yang terjadi masih bersifat prosedural, yaitu masyarakat diberikan kesempatan untuk hadir dan menyampaikan pendapat, tetapi ruang untuk mempengaruhi keputusan masih terbatas.

Pada aspek penegakan hukum, masih terdapat beberapa kendala dalam penerapan penegakan hukum tersebut. Misalnya, adanya perbedaan antara aturan yang ditetapkan dengan kondisi di lapangan, serta kurangnya konsistensi dalam proses verifikasi dan pengawasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun aturan sudah ada, pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan optimal. Salah satu bentuk nyata dari penegakan hukum dalam penelitian ini dapat dilihat melalui indikator kepatuhan terhadap prosedur dan regulasi. Indikator ini menjadi penting karena dapat menunjukkan apakah pelaksanaan Program Rutilahu di Kecamatan Tempuran sudah berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan, mulai dari proses pendataan, penetapan penerima bantuan, hingga pelaksanaan pembangunan oleh pihak terkait.

Pada aspek transparansi, dalam pelaksanaan Program Rutilahu di Kecamatan Tempuran telah dilaksanakan melalui beberapa bentuk keterbukaan, seperti penyampaian informasi program, proses pendataan penerima manfaat, hingga pelaporan realisasi anggaran. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat beberapa kendala dalam keterbukaan informasi kepada masyarakat secara menyeluruh.

Pada aspek daya tanggap, dalam Program Rutilahu sudah terlihat melalui adanya perhatian terhadap kebutuhan masyarakat, tindak lanjut terhadap keluhan, serta penyesuaian pelaksanaan program sesuai kondisi di lapangan. Akan tetapi, responsivitas tersebut masih belum optimal dalam

aspek kecepatan pelayanan dan efektivitas penanganan masalah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi, percepatan tindak lanjut, serta komunikasi yang lebih baik antara pemerintah, pelaksana program, dan masyarakat agar pelaksanaan Program Rutilahu dapat berjalan lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan prinsip-prinsip good governance dalam Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program telah menerapkan prinsip *good governance*, tetapi penerapannya belum berjalan secara optimal pada seluruh aspek.

Pada prinsip partisipasi, pelaksanaan Program Rutilahu telah melibatkan masyarakat melalui kegiatan musyawarah desa, penyampaian usulan penerima bantuan, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan rumah melalui kegiatan gotong royong. Namun, tingkat partisipasi masyarakat masih belum merata karena sebagian masyarakat belum aktif dalam memberikan masukan maupun terlibat dalam pengawasan pelaksanaan program.

Pada prinsip transparansi, pemerintah telah berupaya memberikan informasi mengenai pelaksanaan Program Rutilahu melalui pemerintah desa sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Namun, keterbukaan informasi masih perlu ditingkatkan karena informasi mengenai kriteria penerima bantuan, jumlah bantuan, dan tahapan pelaksanaan program belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat secara luas.

Pada prinsip akuntabilitas, pelaksanaan Program Rutilahu telah mengacu pada prosedur dan ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah bersama pemerintah desa telah melakukan proses pendataan dan penyaluran bantuan sesuai mekanisme program. Namun, masih ditemukan kendala berupa ketidaktepatan data penerima bantuan sehingga diperlukan pembaruan dan verifikasi data secara berkala.

Pada prinsip efektivitas dan efisiensi, Program Rutilahu telah memberikan manfaat bagi masyarakat penerima bantuan melalui peningkatan kualitas

tempat tinggal. Akan tetapi, pelaksanaan program masih menghadapi hambatan berupa pengawasan lapangan yang belum dilakukan secara rutin serta adanya kendala dalam proses pelaksanaan pembangunan.

Pada prinsip responsivitas, pemerintah telah menyediakan tindak lanjut terhadap keluhan masyarakat terkait pelaksanaan program. Namun, mekanisme penyampaian pengaduan masih belum berjalan secara optimal karena saluran pengaduan belum tersedia secara jelas sehingga beberapa keluhan membutuhkan waktu lebih lama untuk mendapatkan penyelesaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang. (2021). *Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang Tahun 2021–2026*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- UNDP (1997). *Governance for Sustainable Human Development: A UNDP Policy Document*. New York: UNDP.